





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG
INVESTASI/PENANAMAN MODAL DAN HUKUM

NOMOR: 4/P/A.1/2025

NOMOR: M.HH-17.HH.04.05 Tahun 2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat belas Mei tahun dua ribu dua puluh lima (14-05-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ROSAN PERKASA ROESLANI** : Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan 12190 yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. **SUPRATMAN ANDI
AGTAS**



: Menteri Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940 yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. bahwa Pihak Pertama adalah kementerian/lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi, dan menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
- b. bahwa Pihak Kedua adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 7. Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
 8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
 9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
 10. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 949).

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di bidang Investasi/Penanaman Modal dan Hukum untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan informasi dan data di bidang penanaman modal;
- b. dukungan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- c. analisis implementasi kebijakan di bidang penanaman modal;
- d. peningkatan tata kelola jurnal ilmiah di bidang penanaman modal;
- e. dukungan terkait kekayaan intelektual di bidang penanaman modal;
- f. pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
- g. kerja sama lain yang disepakati Para Pihak.



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, Petunjuk Teknis atau dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama, Petunjuk Teknis atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh Pejabat yang sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kesetaraan jabatan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mengakhiri kegiatan kerja sama yang sedang berjalan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Para Pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh Para Pihak dalam Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

a. Pihak Pertama

Narahubung : Direktur Kerja Sama Bilateral, Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan
12190

Telepon/Faks : (021) 5252008/5269832

Surel : tu.ditksb@bkpm.go.id

b. Pihak Kedua

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja
Sama Kementerian Hukum

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta
Selatan

Telepon/Faks : (021) 5253167



Surel : ksdn@kemenkum.go.id

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (3) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- Bencana alam dan non-alam;
 - Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - Kecelakaan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10

PENUTUP

- Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
- Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh Para Pihak.

Pihak Pertama,



BOSAN PERKASA ROESLANI

Pihak Kedua,



SUPRATMAN ANDI AGTAS

Pihak Pertama	Pihak Kedua
6	9